Society, 9 (1), 347-372, 2021
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874
https://society.fisip.ubb.ac.id

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Pulau Morotai

Suriana A.R. Mahdi [1], Rinto Syahdan [1], Nurdin [1], dan Irfandi Buamonabot [2,*]

[1] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, 97719, Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia
[2] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, 97719, Ternate, Provinsi Maluku Utara, Indonesia
* Korespondensi: irfandi@unkhair.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Artikel Hasil Penelitian

Sitasi Cantuman:
Mahdi, S. A. R., Syahdan, R., Nurdin, N., & Buamonabot, I. (2021). Transparency of Village Financial Management Pulau Morotai Regency. Society, 9(1), 331-355.

DOI: *10.33019/society.v9i1.289*

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN ACCESS

Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 13 Januari, 2021;
Diterima: 23 April, 2021;
Dipublikasi: 30 Juni, 2021;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan melibatkan 440 responden, dan tersebar di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai. Teknik pengolahan data menggunakan statistik deskriptif dengan pendekatan interval kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator kejelasan peran dan tanggung jawab, pelaksanaan urusan pemerintahan masih didominasi oleh kepala desa yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan desa. Indikator pengungkapan anggaran menunjukkan relatif sama dengan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab. Indikator ketersediaan informasi menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi publik di desa-desa yang berada di ibukota kecamatan relatif baik. Sebaliknya, indikator terakhir, jaminan integritas, menunjukkan bahwa validitas data masih menjadi masalah dalam proses perencanaan desa. Penelitian ini juga membahas implikasi serta saran untuk penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: *Transparansi; Pengelolaan Keuangan Desa; Kabupaten Pulau Morotai*

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.

1. Pendahuluan

Indonesia dibentuk berdasarkan daerah-daerah dalam Negara Kesatuan (pasal 8 Undang Undang Dasar 1945). Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dalam mengakui kedudukan daerah dan perubahan substansi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan sistem desentralisasi yang dilanjutkan dengan desentralisasi fiskal. Pada prinsipnya desentralisasi fiskal merupakan instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dampak desentralisasi adalah pengelolaan keuangan daerah diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan menjadi tugas dan wewenang di masing-masing daerah (provinsi, kabupaten atau kota, dan desa).

Sebagai negara dengan sistem demokrasi, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Struktur pemerintahannya meliputi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan pemerintah desa. Namun, sebuah desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa telah lama memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosialnya masing-masing, namun pemerintah masih meremehkan pembangunan desa. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa khususnya pembangunan sumber daya manusia sangat tidak terpikirkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (atau dengan nama lain) sebagai pemerintahan otonom dengan keistimewaan khusus, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan desa. Oleh karena itu, desa diberikan pedoman teknis dan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa dapat dijadikan sebagai masyarakat yang berbasis pengetahuan, setidaknya mampu menangkap banyak hal tentang peraturan desa, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, manfaat apa yang bisa dihasilkan bagi pemerintah daerah, pelaku pemerintahan desa, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga. Itulah yang disebut pemerintahan yang baik. Semua metodologi sistem pengelolaan keuangan-ekonomi di desa dapat digulirkan melalui kebijakannya, melalui skenario untuk mengembangkan mekanisme pembangunan yang berorientasi desa. Transparansi pengelolaan keuangan menjamin peningkatan kinerja pemerintahan, dengan memperhatikan aspek partisipatif (Mardiasmo, 2006) melalui pelibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangunan daerah, prinsip transparansi dimaksudkan untuk mempengaruhi tata kelola keuangan yang baik. Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil yang dicapai (Krina, 2003). Transparansi tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas. Transparansi memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk melihat struktur dan fungsi, kebijakan fiskal, dan kinerja masa lalu, sedangkan akuntabilitas mengacu pada kewajiban untuk membuat laporan sebagai bentuk akuntabilitas (Shende & Bennett, 2004).

Transparansi juga berarti tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan tersedianya informasi semacam ini, masyarakat dapat berpartisipasi dan melakukan pengawasan sehingga penerapan kebijakan publik dapat memberikan hasil yang optimal dan mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya menguntungkan satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional.

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

Pada tingkat pengelolaan keuangan terkecil di Indonesia, desa menjadi sorotan utama mengingat kebijakan pemerintah untuk mengelola keuangan negara yang dilimpahkan kepada desa melalui dana desa. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah menerapkan kebijakan Satu Miliar Satu Desa sejak tahun 2014. Memang tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah bagaimana menciptakan sistem pengelolaan yang baik untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai.

Beberapa studi tentang transparansi yang dilakukan di tingkat global, seperti United Nations (2005), meneliti manajemen urusan publik dan akuntabilitas dalam konteks transparansi anggaran di Afrika. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip transparansi yang dikeluarkan oleh IMF, yaitu Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab (*Clarity of Roles and Responsibilities*), Ketersediaan Informasi Publik (*Availability of Public Information*), Penyusunan Anggaran Terbuka (*Open Budget Preparation*), Eksekusi dan Pelaporan (*Execution and Reporting*), dan Penjaminan Integritas (*Assurances of Integrity*). Kitunzi (2003) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa keempat prinsip di atas berperan penting dalam mengukur transparansi keuangan publik.

Secara lebih sempit, penelitian keuangan daerah yang selama ini dilakukan di Indonesia hanya melihat pada aspek pengelolaan dan kinerja keuangan daerah. Sebaliknya penelitian tentang pengukuran transparansi keuangan daerah belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini termasuk penelitian baru. Sebagai contoh, The World Bank (2007) meneliti tentang pengukuran kinerja Pemerintah Daerah di Aceh. Widodo (2001) mengkaji kinerja keuangan daerah melalui analisis rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali. Dwiranda (2008) melakukan penelitian serupa yang meneliti tentang efektivitas dan kemandirian keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai dengan mengadopsi studi United Nations (2005) yang meneliti tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah dalam konteks penganggaran di Afrika. Karena penelitian dilakukan sangat luas, maka penelitian ini difokuskan pada desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai hingga skala terkecil.

Selanjutnya penelitian Faridah & Suryono (2015) mengukur transparansi dan akuntabilitas di Desa Sido Gedung Batu Kecamatan Sangakpura Kabupaten Gresik dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sudah sangat baik dengan mengedepankan prinsip partisipatif, responsif, dan akuntabel. Untuk akuntabilitas khususnya administrasi keuangan masih lemah karena faktor kompetensi sumber daya manusia masih menjadi kendala yang cukup signifikan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjadi landasan teori dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran tentang Akuntabilitas dan Transparansi Publik. Akuntabilitas dan transparansi memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi akuntabilitas berkaitan dengan transparansi (Shende & Bennet, 2004). Menurut Jensen, sebagaimana dikutip dalam Shende & Bennet (2004), teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen) untuk melakukan segala kegiatan atas nama prinsipal. Inti dari teori ini adalah kontrak kerja yang dirancang secara tepat untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dalam hal konflik kepentingan adalah inti dari teori keagenan (Putra et al., 2019).

Organisasi sektor publik, khususnya hubungan lembaga pemerintah daerah, muncul antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai agen sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia sebagai prinsipal. Jika ditelisik lebih lanjut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia sendiri merupakan agen masyarakat atau warga negara sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia (agen) untuk mengawasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari hubungan antara agen dan prinsipal. Gray & Jenkins (1993) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk memberikan akuntabilitas manajemen kepada mereka yang dipercayakan untuk bertanggung jawab. Gregory (1995), sebagaimana dikutip dalam Shende & Bennet (2004), menjelaskan bahwa akuntabilitas didefinisikan sebagai kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan tindakan seseorang.

Menurut Gray & Jenkins (1993), ada tiga asumsi mengenai teori keagenan, 1) asumsi tentang sifat manusia, sifat manusia yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, keterbatasan rasionalitas atau daya pikir terhadap persepsi masa depan (*bounded rationality*), dan cenderung menghindari risiko ; 2) asumsi tentang organisasi, yaitu konflik antar anggota organisasi, efisiensi, dan asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen; dan 3) asumsi tentang informasi, adalah informasi yang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Masalah-masalah tersebut antara lain: 1) Risiko moral (*moral hazard*) merupakan masalah yang timbul karena agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati sesuai kontrak kerja. 2) *Adverse selection* adalah prinsipal yang tidak mengetahui bahwa keputusan yang diambil agen adalah keputusan yang mengikuti informasi yang diterima prinsipal, atau ada kelalaian dalam tugas.

2.2. Teori Keuangan Publik

Menurut Musgrave (1959), keuangan publik mempelajari kegiatan ekonomi pemerintah sebagai satu kesatuan. Keuangan publik adalah studi tentang penggunaan dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, definisi tersebut menjadikan istilah keuangan publik identik dengan keuangan negara, ekonomi publik, dan ekonomi sektor publik. Rossen (2002) menyatakan bahwa Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Isu krusial dalam kajian keuangan publik bukanlah masalah keuangan, meskipun terkait dengan aspek keuangan, tetapi masalah utama yang terkait dengan sumber fundamental. Kajian keuangan publik menggunakan analisis positif dan normatif. Analisis positif menekankan pada sebab dan akibat dari sesuatu, sedangkan analisis normatif berfokus pada masalah etika dalam keuangan publik. Oleh karena itu, Rossen menilai keuangan publik modern terkait dengan fungsi mikro ekonomi pemerintah, bagaimana pemerintah melakukan dan mengatur alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan. Pada bagian penting lainnya, fungsi makroekonomi pemerintah terkait dengan penggunaan pajak, pengeluaran, dan kebijakan moneter, yaitu pada tingkat penyelesaian pengangguran dan tingkat harga.

Keuangan publik adalah studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar (*marketplace*). Menurut orientasi *Continental*, dengan pandangan yang berbeda, keuangan publik mempelajari bagaimana orang berpartisipasi melalui institusi politik dan fiskal untuk mencapai pola dan tujuan fiskal. Pengertian keuangan publik menurut aliran *Continental* juga diikuti oleh Buchanan (1967). Istilah keuangan publik untuk kajian ekonomi di Indonesia biasanya

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

menggunakan istilah ilmu keuangan. Soetrisno (1981) menyatakan bahwa ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara.

Sebagai perbandingan, Suparmoko (2003) menyatakan bahwa keuangan adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan pemerintah di bidang ekonomi, terutama mengenai pendapatan dan pengeluarannya serta pengaruhnya. Di negara-negara "*Anglo Saxon*", keuangan negara atau keuangan negara sebagai ilmu dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi, sedangkan di daratan Eropa, keuangan negara dipandang sebagai cabang ilmu politik. Menurut Suparmoko, dalam literatur di negara-negara "*Anglo Saxon*", keuangan negara sering disebut "keuangan publik", istilah "publik" sering membingungkan dan bukan istilah yang tepat (istilah yang tepat). Dalam literatur keuangan (*public finance*), istilah "publik" biasanya berarti "pemerintah".

2.3. Transparansi

Tidak ada definisi transparansi yang disepakati bersama. Beberapa definisi digunakan oleh organisasi internasional yang berfokus pada memastikan akses publik terhadap informasi. Namun secara umum, transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi kepada publik, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

OEDC (2003) menyatakan bahwa "transparansi" dalam perjanjian komersial internasional biasanya mencakup tiga persyaratan utama: (1) informasi yang dibuat harus relevan dengan undang-undang, serta peraturan dan kebijakan lain yang harus tersedia, (2) menyampaikan kepada pihak yang berkepentingan tentang perubahan peraturan perundang-undangan; dan (3) memastikan bahwa hukum dan peraturan yang diberikan seragam, tidak memihak dan masuk akal.

Dalam kerangka konseptualnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Florini (1999), dalam kamus ilmu politik, menyatakan transparansi sebagai "keterbukaan terhadap pandangan publik".

Sejalan dengan tuntutan transparansi yang semakin pesat, transparansi oleh sebagian kalangan dipandang sebagai bagian dari hak asasi manusia. Ada hak mendasar untuk mengetahui, diberitahu tentang apa yang dilakukan pemerintah dan mengapa. Dalam situasi prinsipal-agen, warga negara memiliki hak untuk mengetahui tentang perilaku agen mereka, terutama jika agen pemerintah atau organisasi dan aktor internasional adalah masyarakat umum (Stiglitz, 1999). Stiglitz menambahkan bahwa di semua organisasi, ketidaksempurnaan informasi menimbulkan apa yang oleh para ekonom disebut masalah keagenan. Akibatnya, mungkin ada perbedaan kepentingan antara kata-kata, tindakan orang yang mengatur, dan kepentingan pemegang saham. Demikian pula dalam kasus lembaga sektor publik dapat menimbulkan perbedaan antara perkataan, tindakan orang yang mengatur, dan orang yang harus dilayani.

Namun, di luar hak asasi manusia, transparansi sangat penting untuk mengungkap potensi informasi bagi pembangunan manusia. Ini dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya dan membantu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan didistribusikan dan tidak diambil oleh elit. Seperti halnya lembaga-lembaga lain yang sedang menjalani reformasi, tantangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terletak pada insentif.

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan desain survei. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh International Monetary Fund (2007). Skala pengukuran dalam kuesioner menggunakan skala *dummy*, yaitu 0 untuk menyatakan "Tidak" dan 1 untuk menjelaskan "Ya". Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *cross-sectional*, pengumpulan atau pengambilan data dalam satu waktu (Neuman, 2006). Penelitian ini juga melakukan wawancara terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai.

Sampel penelitian diambil dengan metode *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling* dengan pendekatan judgement sampling yang melibatkan pemilihan subjek yang paling disukai pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran, 2006). *Purposive sampling* dipilih karena pihak yang merasakan dampak langsung dari transparansi pengelolaan keuangan desa adalah masyarakat. Oleh karena itu, dalam kerangka sampel yang representatif dari setiap desa, lima anggota mewakili unsur-unsur persona: Tokoh Perempuan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pendidikan, dan Unsur Pemuda. Unsur karakter ini dipilih sebagai sampel penelitian, mengingat mereka secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga total sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 440 orang yang tersebar di 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai.

3.1. Definisi Operasional

International Monetary Fund (2007) dalam "*Manual on Fiscal Transparency*" menggambarkan pengukuran variabel transparansi dalam 4 (empat) indikator, yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab, keterbukaan anggaran, keterbukaan informasi publik, dan jaminan integritas.

3.2. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Indikator kejelasan peran dan tanggung jawab menjelaskan prinsip-prinsip transparansi fiskal, dengan fokus pada ruang lingkup pemerintah. Indikator-indikator ini diukur dengan menggunakan 8 *item* pernyataan dengan skala *dummy* seperti 1 = "ya" dan 0 = "tidak". Misalnya: "struktur dan fungsi pemerintahan desa digambarkan dan dilaksanakan".

3.3. Keterbukaan Anggaran

Indikator keterbukaan anggaran menjelaskan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah dengan prinsip keterbukaan anggaran. Indikator-indikator ini diukur dengan menggunakan 7 *item* pernyataan dengan skala *dummy* seperti 1 = "ya" dan 0 = "tidak". Misalnya: "pemerintah desa secara lengkap membuat dokumen anggaran dan laporan pelaksanaan pemerintahan lainnya".

3.4. Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan salah satu ciri transparansi anggaran. Indikator ini menjelaskan informasi tentang kegiatan dan tujuan pemerintah dalam menyajikan informasi terkait bagaimana anggaran dialokasikan secara tepat dalam setiap kebijakan yang diambil. Indikator-indikator ini diukur dengan menggunakan 6 *item* pernyataan dengan skala *dummy* seperti 1 = "ya" dan 0 = "tidak". Misalnya: "rencana anggaran mencerminkan tren pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kondisi ekonomi yang logis".

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

3.5. Jaminan Integritas

Inti dari keterbukaan anggaran adalah bagaimana pemerintah melaporkan data anggaran untuk memenuhi kriteria penting bahwa semua kegiatan dan anggaran yang dialokasikan berkualitas mengikuti standar dan mekanisme yang berlaku. Indikator-indikator ini diukur dengan menggunakan 6 *item* pernyataan dengan skala *dummy* seperti 1 = "ya" dan 0 = "tidak". Misalnya: "rencana anggaran mencerminkan tren pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kondisi ekonomi yang logis".

3.6. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan kuesioner untuk mengambil penilaian dan generalisasi dari jawaban yang diberikan. Proses generalisasi menggunakan pendekatan interval kelas untuk mengetahui tingkat kelas yang terjadi sebagai dasar pengambilan keputusan penelitian ini. Rumus interval kelas yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat interval antara 1 dan 5 (sangat buruk hingga sangat baik) dan menggunakan skor total rata-rata jawaban, persepsi responden. Secara umum dapat ditentukan dengan melihat letak nilai rata-rata jawaban pada interval kelas yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Pudjiastuti & Nurdhiana, 2010):

$$Interval\ Kelas = \frac{Maksimum - Minimum}{Kelas}$$

Kemudian dilakukan pemeringkatan sesuai hasil tabulasi skor jawaban responden per desa untuk masing-masing indikator berdasarkan kecamatan dan kabupaten. Pemeringkatan dilakukan dengan mengurutkan skor tertinggi setiap desa ke skor terendah untuk membentuk peringkat desa berdasarkan tingkat kecamatan dan kabupaten.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Distribusi Kuesioner dan Karakteristik Responden

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 440 kuesioner, dan semuanya kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Hasil penyebaran kuesioner ditunjukkan pada Tabel 1. Data menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, responden laki-laki sebanyak 75,23% atau 331 responden dan perempuan sebanyak 24,77% atau 109 responden. Berdasarkan usia, 44,77% responden berusia kurang dari 30 tahun, sedangkan sisanya 55,23% berusia di atas 30 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase responden pada tingkat pendidikan SMA sebesar 79,09% atau 348 responden dan tingkat pendidikan sarjana sebesar 20,91% atau 92 responden. Sedangkan berdasarkan persentase responden pada tingkat pekerjaan, petani sebesar 55,00%, diikuti oleh nelayan dan Pegawai Negeri Sipil dengan persentase masing-masing sebesar 24,19 dan 20,91%.

Tabel 1. Hasil Distribusi Kuesioner

Informasi	Total	Persentase
Kuesioner Terdistribusi	440	100%
Kuesioner yang Diproses	440	100%

Sumber: Data diproses (2018)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Total	Persentase
Jenis Kelamin		
- Laki-laki	331	75,23
- Perempuan	109	24,77
Umur		
- ≤ 30	197	44,77
- > 30	243	55.23
Tingkat Pendidikan		
- Undergraduate	92	20,91
- High School	348	79,09
Pekerjaan		
- PNS	92	20,91
- Petani	242	55,00
- Nelayan	106	24,19

Sumber: Data diproses (2018)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab

Hasil perhitungan kriteria desa berdasarkan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab, dari total 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai sebagian besar desa berada dalam kondisi sedang, 54 desa (61,36%). Terdapat tujuh desa (7,95%) dalam kondisi baik, sisanya 26 desa (29,55%) dalam kondisi buruk, dan satu desa (1,14%) dalam kondisi sangat buruk. Namun jika dilihat dari rata-rata kejelasan indikator peran masing-masing kecamatan, secara keseluruhan kriterianya sedang. Hasil perhitungan indikator ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kriteria Interval Kelas Indikator Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kriteria	Interval	Morotai Selatan		Morotai Selatan Barat		Morotai Timur		Morotai Utara		Morotai Jaya		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	FT	%
Sangat Baik	33 - 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Baik	25 - 32	2	8	2	10	1	7	1	7	1	7	7	7,95
Sedang	17 - 24	16	64	11	55	9	60	8	57	10	71	54	61,36
Buruk	9 - 16	6	24	7	35	5	33	5	36	3	21	26	29.55
Sangat Buruk	1 - 8	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,14
Total		**25**	**100**	**20**	**100**	**15**	**100**	**14**	**100**	**14**	**100**	**88**	**100**

Sumber: Data diproses (2018)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

Tabel 4. Nilai Rata-rata Indikator Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kecamatan	Nilai Rata-Rata	Kriteria
Morotai Selatan	19	Sedang
Morotai Selatan Barat	19	Sedang
Morotai Timur	17	Sedang
Morotai Utara	18	Sedang
Morotai Jaya	19	Sedang

Sumber: Data diproses (2018)

Tabel 3 dan Tabel 4 menggambarkan hasil perhitungan berdasarkan jumlah skor jawaban responden di setiap desa. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa ibukota kecamatan memenuhi kriteria baik yaitu Desa Daruba, Desa Wayabula, Desa Bere-Bere, Desa Sopi, dan Desa Sangowo. Sedangkan dua desa lainnya yang memenuhi kriteria baik adalah Desa Cucumare, Kecamatan Morotai Selatan Barat, dan Desa Aha, Kecamatan Morotai Selatan. Rincian perhitungan pemeringkatan desa-desa di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah ini.

Kejelasan peran dan tanggung jawab merupakan salah satu indikator transparansi kebijakan fiskal yang menitikberatkan pada ruang lingkup pemerintahan mulai dari tingkat tertinggi yaitu pemerintah pusat, hingga tingkat pemerintahan terkecil yaitu desa. Dominasi kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan mengurangi tugas dan tanggung jawab aparat pemerintah desa lainnya. Misalnya dalam fungsi pengeluaran, kepala desa secara langsung menjalankan fungsi bendahara yang melaksanakan tugas perbendaharaan. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa dalam regulasi memiliki salah satu fungsi sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan fungsi regulasi hanya dimaknai sebagai pengetahuan tanpa penerapan secara nyata. Kondisi ini memperparah kesalahpahaman fungsi baik kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa. Temuan selanjutnya menunjukkan bahwa fungsi pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal karena tingginya intervensi kepala desa terhadap perangkat desa. Intervensi tersebut erat kaitannya dengan politik anggaran pemerintah desa. Selain itu, faktor kedekatan politik juga menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa tampak apatis terhadap tugas dan fungsinya. Norton & Elson (2002) menyatakan bahwa anggaran yang terbatas menyebabkan anggaran komoditas politik antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan bagian dari subsistem pengelolaan keuangan negara tidak lepas dari kualitas Sumber Daya Manusia sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan desa. Peningkatan SDM dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin baik tingkat pendidikan dan semakin sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa maka semakin baik kinerja pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Pelatihan dilakukan dalam proses sistematis untuk mengubah perilaku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan kemampuan karyawan untuk melaksanakan pekerjaan, memiliki orientasi saat ini, dan membantu karyawan mencapai keterampilan dan kemampuan tertentu untuk berhasil dalam pekerjaannya. Azhar (2007) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga kerja manusia dalam organisasi dan bukan sekedar jumlah karyawan yang ada. Sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem dimana setiap pegawai berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi.

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

4.2.2. Keterbukaan Anggaran

Indikator keterbukaan menjelaskan pelaksanaan anggaran oleh pemerintah dengan prinsip transparansi anggaran. Hasil perhitungan (Tabel 6) menunjukkan tidak banyak perbedaan kejelasan peran. Sebanyak 52 desa (59,09%) berada dalam kriteria sedang, tujuh desa (7,95%) berada dalam kriteria baik, dan 27 desa (30,68%) berada dalam kriteria buruk, sedangkan sisanya dua desa (2,27%) berada dalam kriteria sangat buruk. Hal ini tentunya berbeda dengan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab yang hanya ada satu desa yang masuk dalam kriteria sangat buruk (Tabel 5). Namun, misalkan dilihat dari nilai rata-rata indikator keterbukaan anggaran untuk masing-masing kecamatan. Pada kasus tersebut terdapat tiga kecamatan yaitu Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Morotai Timur, dan Kecamatan Morotai Utara dengan nilai sedang, sedangkan dua kecamatan sisanya yaitu Kecamatan Morotai Barat Daya dan Kecamatan Morotai Jaya termasuk dalam kriteria buruk.

Tabel 6 dan Tabel 7 menggambarkan hasil perhitungan berdasarkan jumlah skor jawaban responden di setiap desa. Hasilnya masih relatif sama dengan perhitungan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab. Ibukota kecamatan masih dalam kriteria baik kecuali Morotai Utara, Desa Bere-Bere yang termasuk dalam kriteria buruk. Desa lain yang masuk dalam kriteria baik dari indikator ini adalah Desa Galo-Galo, Desa Kenari, dan Desa Libano. Rincian hasil perhitungan indikator keterbukaan anggaran untuk masing-masing desa dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

Proses keterbukaan anggaran dan informasi yang disajikan dalam dokumen anggaran merupakan hal terpenting dalam transparansi fiskal. Tanpa kecuali, laporan tahunan merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal (International Monetary Fund, 2007). Besarnya persentase desa dengan kriteria kurang baik menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak dapat melaksanakan kebutuhan masyarakat untuk proses keterbukaan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran tidak dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi sasaran utama kebijakan anggaran pemerintah.

Tabel 5. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Kejelasan Peran dan Tanggung Jawab Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Daruba	Morotai Selatan	28	Baik
2	Wayabula	Morotai Selatan Barat	28	Baik
3	Cucumare	Morotai Selatan Barat	27	Baik
4	Bere-Bere	Morotai Utara	27	Baik
5	Sopi	Morotai Jaya	27	Baik
6	Aha	Morotai Selatan	26	Baik
7	Sangowo	Morotai Timur	26	Baik
8	Mandiri	Morotai Selatan	24	Sedang
9	Galo-Galo	Morotai Selatan	24	Sedang
10	Leo-Leo	Morotai Selatan Barat	24	Sedang
11	Totodoku	Morotai Selatan	23	Sedang
12	Tiley Pante	Morotai Selatan Barat	23	Sedang
13	Bobula	Morotai Selatan Barat	23	Sedang
14	Leleo Jaya	Morotai Utara	23	Sedang
15	Momojiu	Morotai Selatan	22	Sedang
16	Daeo	Morotai Selatan	22	Sedang

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
17	Usbar Pantai	Morotai Selatan Barat	22	Sedang
18	Yayasan	Morotai Selatan	21	Sedang
19	Joubela	Morotai Selatan	21	Sedang
20	Sabatai Baru	Morotai Selatan	21	Sedang
21	Sabatai Tua	Morotai Selatan	21	Sedang
22	Pilowo	Morotai Selatan	21	Sedang
23	Aru Burung	Morotai Selatan Barat	21	Sedang
24	Maba	Morotai Utara	21	Sedang
25	Titigoli	Morotai Jaya	21	Sedang
26	Aru	Morotai Jaya	21	Sedang
27	Juanga	Morotai Selatan	20	Sedang
28	Hapo	Morotai Jaya	20	Sedang
29	Towara	Morotai Jaya	20	Sedang
30	Wawama	Morotai Selatan	19	Sedang
31	Dehegila	Morotai Selatan	19	Sedang
32	Waringin	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
33	Tutuhu	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
34	Loumadoro	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
35	Cio Dalam	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
36	Rahmat	Morotai Timur	19	Sedang
37	Buho-buho	Morotai Timur	19	Sedang
38	Cempaka	Morotai Jaya	19	Sedang
39	Gotalamo	Morotai Selatan	18	Sedang
40	Pandanga	Morotai Selatan	18	Sedang
41	Sabala	Morotai Selatan	18	Sedang
42	Cio Gerong	Morotai Selatan Barat	18	Sedang
43	Cio Maloleo	Morotai Selatan Barat	18	Sedang
44	Gamlamo	Morotai Timur	18	Sedang
45	Doku Mira	Morotai Timur	18	Sedang
46	Bido	Morotai Utara	18	Sedang
47	Yao	Morotai Utara	18	Sedang
48	Tawakali	Morotai Utara	18	Sedang
49	Sakita	Morotai Utara	18	Sedang
50	Cendana	Morotai Jaya	18	Sedang
51	Pangeo	Morotai Jaya	18	Sedang
52	Sopi Majiko	Morotai Jaya	18	Sedang
53	Wewemo	Morotai Timur	17	Sedang
54	Lifao	Morotai Timur	17	Sedang
55	Sangowo Timur	Morotai Timur	17	Sedang
56	Seseli Jaya	Morotai Timur	17	Sedang
57	Hino	Morotai Timur	17	Sedang
58	Kenari	Morotai Utara	17	Sedang
59	Gorua	Morotai Utara	17	Sedang

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
60	Libano	Morotai Jaya	17	Sedang
61	Bere Bere Kecil	Morotai Jaya	17	Sedang
62	Raja	Morotai Selatan Barat	16	Buruk
63	Posi-Posi	Morotai Selatan Barat	16	Buruk
64	Sambiki	Morotai Timur	16	Buruk
65	Mira	Morotai Timur	16	Buruk
66	Gorugo	Morotai Jaya	16	Buruk
67	Muhajirin	Morotai Selatan	15	Buruk
68	Darame	Morotai Selatan	15	Buruk
69	Daeo Majiko	Morotai Selatan	15	Buruk
70	Morodadi	Morotai Selatan	15	Buruk
71	Tiley	Morotai Selatan Barat	15	Buruk
72	Korago	Morotai Utara	15	Buruk
73	Losuo	Morotai Utara	15	Buruk
74	Goa Hira	Morotai Utara	15	Buruk
75	Gorua Selatan	Morotai Utara	15	Buruk
76	Loleo	Morotai Jaya	15	Buruk
77	Podimor Padange	Morotai Jaya	15	Buruk
78	Falila	Morotai Selatan	14	Buruk
79	Saminyamau	Morotai Selatan Barat	14	Buruk
80	Aru Irian	Morotai Selatan Barat	13	Buruk
81	Ngele-Ngele Besar	Morotai Selatan Barat	13	Buruk
82	West Sangowo	Morotai Timur	13	Buruk
83	Gosoma Maluku	Morotai Timur	13	Buruk
84	Ngele-Ngele Kecil	Morotai Selatan Barat	12	Buruk
85	Sambiki Baru	Morotai Timur	12	Buruk
86	Nakamura	Morotai Selatan	9	Buruk
87	Tanjung Saleh	Morotai Utara	9	Buruk
88	Koloray	Morotai Selatan	8	Sangat Buruk

Sumber: Data diproses (2018)

Tabel 6. Kriteria Interval Kelas Indikator Keterbukaan Anggaran Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kriteria	Interval	Morotai Selatan		Morotai Selatan Barat		Morotai Timur		Morotai Utara		Morotai Jaya		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	FT	%
Sangat Baik	29 - 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Baik	22 - 28	2	8	1	5	1	7	1	7	2	14	7	7,95
Sedang	15 - 21	15	60	9	45	13	87	9	64	6	43	52	59,09
Buruk	8 - 14	7	28	10	50	1	7	4	29	5	36	27	30,68
Sangat Buruk	1 - 7	1	4	0	0	0	0	0	0	1	7	2	2,27
Total		**25**	**100**	**20**	**100**	**15**	**100**	**14**	**100**	**14**	**100**	**88**	**100**

Sumber: Data diproses (2018)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

Tabel 7. Nilai Rata-rata Indikator Keterbukaan Anggaran Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kecamatan	Nilai Rata-Rata	Kriteria
Morotai Selatan	16	Sedang
Morotai Selatan Barat	15	Buruk
Morotai Timur	18	Sedang
Morotai Utara	17	Sedang
Morotai Jaya	15	Buruk

Sumber: Data diproses (2018)

Terbitnya kebijakan Satu Miliar Satu Desa oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2014 mendorong upaya pembangunan desa. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah desa masih cenderung mengabaikan proses pelaksanaan anggaran yang terbuka dan partisipatif yang seharusnya melibatkan unsur masyarakat dari kebijakan ini. Setiap warga negara memiliki suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui perantaraan lembaga-lembaga sah yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berserikat dan berpendapat serta partisipasi konstruktif. Partisipasi menggunakan kata partisipatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ini adalah partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan publik menjadi pendorong percepatan pemenuhan prinsip akuntabilitas aparatur pemerintah di desa.

Pada tahap implementasi, anggaran yang dialokasikan melalui program desa cenderung hanya diketahui oleh sebagian masyarakat yang cenderung memiliki kedekatan emosional dengan pemerintah desa. Pada tahap pelaporan, laporan tahunan akibat pelaksanaan anggaran pemerintah desa hanya merupakan konsumsi internal aparatur pemerintah desa.

4.2.3. Ketersediaan Informasi Publik

Ketersediaan informasi publik merupakan salah satu ciri transparansi anggaran. Indikator ini menjelaskan kegiatan dan tujuan pemerintah dalam menyajikan bagaimana anggaran dialokasikan secara tepat dalam setiap kebijakan yang diambil. Perhitungan indikator ketersediaan informasi publik menunjukkan angka yang sama dengan perhitungan dua indikator sebelumnya, yaitu sebanyak tujuh desa dengan kriteria baik. Namun, indikator ini masih menunjukkan hasil yang lebih baik dari dua indikator sebelumnya. Jumlah desa yang dikelompokkan dalam kriteria rata-rata adalah 62 desa (70,45%), dan penurunan pada kriteria miskin sebanyak 19,32% (17 desa). Namun demikian, indikator keterbukaan anggaran pada kriteria sangat miskin masih sama yaitu dua desa (2,27%). Rata-rata skor atau nilai indikator ini termasuk dalam kriteria kurang baik jika diurutkan berdasarkan kecamatan.

Tabel 11 menunjukkan peringkat desa dalam indikator ketersediaan informasi publik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebanyak sembilan desa berada pada kriteria baik, 60 desa berada pada kriteria sedang, 18 desa pada kriteria buruk, dan hanya satu desa pada kriteria sangat buruk. Ibukota kecamatan masih relatif konstan dalam kriteria baik, disusul desa lainnya yaitu Desa Daeo Majiko, Desa Aha, Desa Muajirin, dan Desa Sambiki.

Ketersediaan informasi publik merupakan salah satu ciri transparansi anggaran. Indikator ini menjelaskan informasi tentang kegiatan dan tujuan pemerintah dalam menyajikan bagaimana anggaran dialokasikan secara tepat dalam setiap kebijakan yang diambil. Merujuk

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

pada perhitungan pada indikator ini, ibukota kecamatan relatif masih tetap dalam kategori baik, disusul desa lainnya yaitu Desa Daeo Majiko, Desa Aha, Desa Muajirin, dan Desa Sambiki. Seperti indikator-indikator sebelumnya, pendidikan masyarakat juga merupakan faktor yang dapat menghambat terciptanya informasi yang tersedia dari pemerintah desa kepada masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dengan pendidikan yang memadai akan menekan pemerintah desa untuk terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2007) yang menemukan adanya hubungan positif antara sikap masyarakat dan partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat, dan sikap masyarakat terhadap tingkat pendidikan.

Data BPS Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 menunjukkan persentase penduduk tidak berpendidikan 13,71% (8.203 jiwa), SD 50,40% (30.160 jiwa), SMP 15,20% (9.095 jiwa), SMA sebanyak 16,82% (10.068 jiwa), dan mahasiswa sebanyak 3,87% (2.314 jiwa). Data ini menjelaskan bahwa tingkat pendidikan masyarakat pada jenjang sarjana masih sangat rendah, yang berimplikasi pada pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan desa yang transparan juga sangat rendah.

Tabel 8. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Keterbukaan Anggaran Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Daruba	Morotai Selatan	26	Baik
2	Wayabula	Morotai Selatan Barat	24	Baik
3	Sangowo	Morotai Timur	23	Baik
4	Sopi	Morotai Jaya	23	Baik
5	Galo-Galo	Morotai Selatan	22	Baik
6	Kenari	Morotai Utara	22	Baik
7	Libano	Morotai Jaya	22	Baik
8	Mandiri	Morotai Selatan	21	Sedang
9	Cucumare	Morotai Selatan Barat	21	Sedang
10	Totodoku	Morotai Selatan	20	Sedang
11	Sabatai Tua	Morotai Selatan	20	Sedang
12	Sambiki	Morotai Timur	20	Sedang
13	Gamlamo	Morotai Timur	20	Sedang
14	Doku Mira	Morotai Timur	20	Sedang
15	Leleo Jaya	Morotai Utara	20	Sedang
16	Bere-Bere	Morotai Utara	20	Sedang
17	Tanjung Saleh	Morotai Utara	20	Sedang
18	Yayasan	Morotai Selatan	19	Sedang
19	Juanga	Morotai Selatan	19	Sedang
20	Aha	Morotai Selatan	19	Sedang
21	Tiley	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
22	Wewemo	Morotai Timur	19	Sedang
23	Goa Hira	Morotai Utara	19	Sedang
24	Aru	Morotai Jaya	19	Sedang

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
25	Muhajirin	Morotai Selatan	18	Sedang
26	Momojiu	Morotai Selatan	18	Sedang
27	Sambiki Baru	Morotai Timur	18	Sedang
28	Rahmat	Morotai Timur	18	Sedang
29	Lifao	Morotai Timur	18	Sedang
30	Sangowo Timur	Morotai Timur	18	Sedang
31	Bido	Morotai Utara	18	Sedang
32	Maba	Morotai Utara	18	Sedang
33	Leo-Leo	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
34	Sangowo Barat	Morotai Timur	17	Sedang
35	Tawakali	Morotai Utara	17	Sedang
36	Pangeo	Morotai Jaya	17	Sedang
37	Towara	Morotai Jaya	17	Sedang
38	Gotalamo	Morotai Selatan	16	Sedang
39	Wawama	Morotai Selatan	16	Sedang
40	Daeo	Morotai Selatan	16	Sedang
41	Falila	Morotai Selatan	16	Sedang
42	Usbar Pantai	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
43	Aru Burung	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
44	Cio Gerong	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
45	Tiley Pante	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
46	Cio Maloleo	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
47	Seseli Jaya	Morotai Timur	16	Sedang
48	Hino	Morotai Timur	16	Sedang
49	Gorua	Morotai Utara	16	Sedang
50	Darame	Morotai Selatan	15	Sedang
51	Pandanga	Morotai Selatan	15	Sedang
52	Daeo Majiko	Morotai Selatan	15	Sedang
53	Cio Dalam	Morotai Selatan Barat	15	Sedang
54	Mira	Morotai Timur	15	Sedang
55	Buho-Buho	Morotai Timur	15	Sedang
56	Yao	Morotai Utara	15	Sedang
57	Bere Bere Kecil	Morotai Jaya	15	Sedang
58	Sopi Majiko	Morotai Jaya	15	Sedang
59	Cempaka	Morotai Jaya	15	Sedang
60	Dehegila	Morotai Selatan	14	Buruk
61	Morodadi	Morotai Selatan	14	Buruk
62	Ngele-Ngele Kecil	Morotai Selatan Barat	14	Buruk
63	Sakita	Morotai Utara	14	Buruk
64	Losuo	Morotai Utara	14	Buruk
65	Gorua Selatan	Morotai Utara	14	Buruk
66	Gorugo	Morotai Jaya	14	Buruk
67	Joubela	Morotai Selatan	13	Buruk

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
68	Sabatai Baru	Morotai Selatan	13	Buruk
69	Pilowo	Morotai Selatan	13	Buruk
70	Posi-Posi	Morotai Selatan Barat	13	Buruk
71	Tutuhu	Morotai Selatan Barat	13	Buruk
72	Bobula	Morotai Selatan Barat	13	Buruk
73	Gosoma Maluku	Morotai Timur	13	Buruk
74	Hapo	Morotai Jaya	13	Buruk
75	Titigoli	Morotai Jaya	13	Buruk
76	Loleo	Morotai Jaya	13	Buruk
77	Nakamura	Morotai Selatan	12	Buruk
78	Raja	Morotai Selatan Barat	12	Buruk
79	Loumadoro	Morotai Selatan Barat	12	Buruk
80	Korago	Morotai Utara	12	Buruk
81	Sabala	Morotai Selatan	11	Buruk
82	Ngele-Ngele Besar	Morotai Selatan Barat	11	Buruk
83	Saminyamau	Morotai Selatan Barat	11	Buruk
84	Cendana	Morotai Jaya	11	Buruk
85	Waringin	Morotai Selatan Barat	10	Buruk
86	Aru Irian	Morotai Selatan Barat	8	Buruk
87	Koloray	Morotai Selatan	7	Sangat Buruk
88	Podimor Padange	Morotai Jaya	2	Sangat Buruk

Sumber: Data diproses (2018)

Tabel 9. Kriteria Interval Kelas Indikator Ketersediaan Informasi Publik Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kriteria	Interval	Morotai Selatan		Morotai Selatan Barat		Morotai Timur		Morotai Utara		Morotai Jaya		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	FT	%
Sangat Baik	25 – 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Baik	19 - 24	2	8	1	5	2	13	1	7	1	7	7	7.95
Sedang	13 - 18	15	60	17	85	9	60	11	79	10	71	62	70.45
Buruk	7 - 12	7	28	2	10	4	27	2	14	2	14	17	19.32
Sangat Buruk	1 - 6	1	4	0	0	0	0	0	0	1	7	2	2.27
Total		**25**	**100**	**20**	**100**	**15**	**100**	**14**	**100**	**14**	**100**	**88**	**100**

Sumber: Data diproses (2018)

Table 10. Nilai Rata-rata Indikator Ketersediaan Informasi Publik Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kecamatan	Nilai Rata-Rata	Kriteria
Morotai Selatan	15	Sedang
Morotai Selatan Barat	16	Sedang
Morotai Timur	15	Sedang

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

Kecamatan	Nilai Rata-Rata	Kriteria
Morotai Utara	15	Sedang
Morotai Jaya	14	Sedang

Sumber: Data diproses (2018)

Selain itu, hasil observasi di lapangan menunjukkan adanya perubahan pola perilaku masyarakat sebelum dan sesudah penerapan Kebijakan Satu Miliar Satu Desa dan keluarnya program Dana Desa di hampir seluruh desa di Kabupaten Pulau Morotai. Sebagian masyarakat memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun, sebagian masyarakat menjadikan kebijakan ini sebagai komoditas politik pasca pelaksanaan pemilihan kepala desa. Saputra (2007) menyatakan bahwa besarnya anggaran pemerintah yang bergulir ke desa mempengaruhi perubahan pola perilaku sebagian masyarakat dari sikap "apatis" menjadi "peduli" terhadap anggaran (Saputra, 2007). Hal ini mengakibatkan pemerintah desa enggan memberikan beberapa informasi tentang pengajaran pengelolaan keuangan yang baik.

4.2.4. Jaminan Integritas

Inti dari transparansi anggaran adalah bagaimana data anggaran yang dilaporkan oleh pemerintah memenuhi kriteria dasar bahwa semua kegiatan dan anggaran yang dialokasikan berkualitas mengikuti standar dan mekanisme yang berlaku. Kepastian indikator integritas menunjukkan hasil perhitungan 6 desa (6,82%) dalam kriteria baik. Kriteria sedang adalah 62 desa (70,45%), 18 desa (20,45%) dalam kriteria buruk, dan dua desa (2,27%) dalam kriteria sangat buruk. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 12 dan Tabel 13.

Tabel 14 menunjukkan peringkat desa dalam indikator ketersediaan informasi publik. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sebanyak 6 desa berada pada kriteria baik, 62 desa berada pada kriteria sedang, 18 desa pada kriteria buruk, dan hanya 1 desa pada kriteria sangat buruk. Ibukota kecamatan masih relatif konstan dalam kriteria baik kecuali Desa Sopi yang berada pada kriteria sedang.

Anggaran menjadi isu utama dalam indikator ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan tanda bahwa anggaran yang baik dihasilkan dari keakuratan data pendukung (misalnya realisasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, potensi desa, standar akuntansi, dan kondisi makroekonomi). Dengan demikian anggaran yang baik adalah anggaran yang dapat menyediakan data yang *up-to-date* dan dapat mencerminkan kondisi masa depan (Norton & Elson, 2002). Hasil kajian menunjukkan beberapa hal terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun penatausahaan dan pelaporan.

Pada tahap perencanaan, tren pendapatan masih cenderung tidak terukur, terutama untuk pendapatan desa dan pendapatan lainnya, tidak termasuk pendapatan *transfer* yang bukan menjadi *domain* pemerintah desa. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya *database* sumber pendapatan desa. Juga, tidak ada peraturan yang dapat dibuat oleh pemerintah desa yang mendukung pengumpulan pendapatan asli desa.

Pada tahap pelaksanaan dan administrasi, kapasitas aparatur pemerintah desa masih menjadi kendala utama yang masih perlu dibenahi. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai acuan pelaksanaan dan proses administrasi belum dapat dilakukan secara maksimal. Misalnya di bidang perpajakan, masih ada pemerintah desa yang membelanjakan anggarannya

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

untuk penyedia barang yang belum tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dampaknya, desa masih harus mengeluarkan anggaran untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pada tahap pelaporan, setiap tahun pemerintah desa belum mampu menyusun laporan pertanggungjawabannya seperti Laporan Realisasi Anggaran. Setiap tahun, pemerintah desa harus merekrut tenaga ahli untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa. Dari tahun 2016 dan 2017, pemerintah desa telah menghabiskan anggarannya untuk mengikuti pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Namun, pelatihan tersebut dinilai belum cukup efektif untuk mendongkrak kapasitas aparat pemerintah desa dalam menyusun laporannya secara mandiri.

Tabel 11. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Ketersediaan Informasi Publik Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Wayabula	Morotai Selatan Barat	24	Baik
2	Daeo Majiko	Morotai Selatan	23	Baik
3	Aha	Morotai Selatan	22	Baik
4	Sangowo	Morotai Timur	22	Baik
5	Sopi	Morotai Jaya	22	Baik
6	Daruba	Morotai Selatan	21	Baik
7	Bere-Bere	Morotai Utara	20	Baik
8	Muhajirin	Morotai Selatan	19	Baik
9	Sambiki	Morotai Timur	19	Baik
10	Sabala	Morotai Selatan	18	Sedang
11	Morodadi	Morotai Selatan	18	Sedang
12	Posi-Posi	Morotai Selatan Barat	18	Sedang
13	Sambiki Baru	Morotai Timur	18	Sedang
14	Kenari	Morotai Utara	18	Sedang
15	Tanjung Saleh	Morotai Utara	18	Sedang
16	Maba	Morotai Utara	18	Sedang
17	Bere Bere Kecil	Morotai Jaya	18	Sedang
18	Mandiri	Morotai Selatan	17	Sedang
19	Ngele-Ngele Kecil	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
20	Ngele-Ngele Besar	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
21	Raja	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
22	Aru Burung	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
23	Cio Dalam	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
24	Tiley Pante	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
25	Cio Maloleo	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
26	Gamlamo	Morotai Timur	17	Sedang
27	Leleo Jaya	Morotai Utara	17	Sedang
28	Totodoku	Morotai Selatan	16	Sedang
29	Sabatai Tua	Morotai Selatan	16	Sedang
30	Falila	Morotai Selatan	16	Sedang
31	Nakamura	Morotai Selatan	16	Sedang

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
32	Cucumare	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
33	Bobula	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
34	Mira	Morotai Timur	16	Sedang
35	Rahmat	Morotai Timur	16	Sedang
36	Yao	Morotai Utara	16	Sedang
37	Korago	Morotai Utara	16	Sedang
38	Libano	Morotai Jaya	16	Sedang
39	Hapo	Morotai Jaya	16	Sedang
40	Pangeo	Morotai Jaya	16	Sedang
41	Towara	Morotai Jaya	16	Sedang
42	Wawama	Morotai Selatan	15	Sedang
43	Momojiu	Morotai Selatan	15	Sedang
44	Galo-Galo	Morotai Selatan	15	Sedang
45	Tiley	Morotai Selatan Barat	15	Sedang
46	Loumadoro	Morotai Selatan Barat	15	Sedang
47	Tawakali	Morotai Utara	15	Sedang
48	Cempaka	Morotai Jaya	15	Sedang
49	Pandanga	Morotai Selatan	14	Sedang
50	Juanga	Morotai Selatan	14	Sedang
51	Dehegila	Morotai Selatan	14	Sedang
52	Saminyamau	Morotai Selatan Barat	14	Sedang
53	Tutuhu	Morotai Selatan Barat	14	Sedang
54	Cio Gerong	Morotai Selatan Barat	14	Sedang
55	Sangowo Timur	Morotai Timur	14	Sedang
56	Sangowo Barat	Morotai Timur	14	Sedang
57	Gosoma Maluku	Morotai Timur	14	Sedang
58	Hino	Morotai Timur	14	Sedang
59	Sakita	Morotai Utara	14	Sedang
60	Gorua	Morotai Utara	14	Sedang
61	Titigoli	Morotai Jaya	14	Sedang
62	Cendana	Morotai Jaya	14	Sedang
63	Waringin	Morotai Selatan Barat	13	Sedang
64	Leo-Leo	Morotai Selatan Barat	13	Sedang
65	Lifao	Morotai Timur	13	Sedang
66	Losuo	Morotai Utara	13	Sedang
67	Goa Hira	Morotai Utara	13	Sedang
68	Aru	Morotai Jaya	13	Sedang
69	Sopi Majiko	Morotai Jaya	13	Sedang
70	Darame	Morotai Selatan	12	Buruk
71	Joubela	Morotai Selatan	12	Buruk
72	Sabatai Baru	Morotai Selatan	12	Buruk
73	Pilowo	Morotai Selatan	12	Buruk
74	Aru Irian	Morotai Selatan Barat	12	Buruk

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
75	Usbar Pantai	Morotai Selatan Barat	12	Buruk
76	Wewemo	Morotai Timur	12	Buruk
77	Doku Mira	Morotai Timur	12	Buruk
78	Daeo	Morotai Selatan	11	Buruk
79	Buho-buho	Morotai Timur	11	Buruk
80	Loleo	Morotai Jaya	11	Buruk
81	Bido	Morotai Utara	10	Buruk
82	Gorua Selatan	Morotai Utara	10	Buruk
83	Yayasan	Morotai Selatan	9	Buruk
84	Koloray	Morotai Selatan	9	Buruk
85	Seseli Jaya	Morotai Timur	8	Buruk
86	Gorugo	Morotai Jaya	8	Buruk
87	Gotalamo	Morotai Selatan	7	Buruk
88	Podimor Padange	Morotai Jaya	6	Sangat Buruk

Sumber: Data diproses (2018)

Tabel 12. Nilai Rata-rata Indikator Penjaminan Integritas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kriteria	Interval	Morotai Selatan		Morotai Selatan Barat		Morotai Timur		Morotai Utara		Morotai Jaya		Total	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	FT	%
Sangat Baik	29 – 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Baik	22 - 28	2	8	1	5	1	7	1	7	1	7	6	6.82
Sedang	15 - 21	19	76	15	75	10	67	10	71	8	57	62	70.45
Buruk	8 – 14	4	16	4	20	4	27	3	21	3	21	18	20.45
Sangat Buruk	1 - 7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	2	2.27
Total		**25**	**100**	**20**	**100**	**15**	**100**	**14**	**100**	**14**	**100**	**88**	**100**

Sumber: Data diproses (2018)

Tabel 13. Nilai Rata-rata Indikator Penjaminan Integritas Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

Kecamatan	Nilai Rata-Rata	Kriteria
Morotai Selatan	17	Sedang
Morotai Selatan Barat	17	Sedang
Morotai Timur	17	Sedang
Morotai Utara	17	Sedang
Morotai Jaya	15	Sedang

Sumber: Data diproses (2018)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

Tabel 14. Pemeringkatan Desa Berdasarkan Indikator Penjaminan Integritas Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
1	Wayabula	Morotai Selatan Barat	26	Baik
2	Daruba	Morotai Selatan	24	Baik
3	Sangowo	Morotai Timur	24	Baik
4	Titigoli	Morotai Jaya	23	Baik
5	Aha	Morotai Selatan	22	Baik
6	Bere-Bere	Morotai Utara	22	Baik
7	Saminyamau	Morotai Selatan Barat	21	Sedang
8	Cio Maloleo	Morotai Selatan Barat	21	Sedang
9	Sambiki Baru	Morotai Timur	21	Sedang
10	Mira	Morotai Timur	21	Sedang
11	Sopi	Morotai Jaya	21	Sedang
12	Wawama	Morotai Selatan	20	Sedang
13	Daeo Majiko	Morotai Selatan	20	Sedang
14	Nakamura	Morotai Selatan	20	Sedang
15	Ngele-Ngele Besar	Morotai Selatan Barat	20	Sedang
16	Gamlamo	Morotai Timur	20	Sedang
17	Maba	Morotai Utara	20	Sedang
18	Gorua Selatan	Morotai Utara	20	Sedang
19	Bere Bere Kecil	Morotai Jaya	20	Sedang
20	Falila	Morotai Selatan	19	Sedang
21	Leo-Leo	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
22	Loumadoro	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
23	Cio Gerong	Morotai Selatan Barat	19	Sedang
24	Gosoma Maluku	Morotai Timur	19	Sedang
25	Korago	Morotai Utara	19	Sedang
26	Libano	Morotai Jaya	19	Sedang
27	Hapo	Morotai Jaya	19	Sedang
28	Yayasan	Morotai Selatan	18	Sedang
29	Gotalamo	Morotai Selatan	18	Sedang
30	Juanga	Morotai Selatan	18	Sedang
31	Totodoku	Morotai Selatan	18	Sedang
32	Daeo	Morotai Selatan	18	Sedang
33	Morodadi	Morotai Selatan	18	Sedang
34	Cucumare	Morotai Selatan Barat	18	Sedang
35	Ngele-Ngele Kecil	Morotai Selatan Barat	18	Sedang
36	Posi-Posi	Morotai Selatan Barat	18	Sedang
37	Sangowo Barat	Morotai Timur	18	Sedang
38	Hino	Morotai Timur	18	Sedang
39	Yao	Morotai Utara	18	Sedang
40	Towara	Morotai Jaya	18	Sedang

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
41	Momojiu	Morotai Selatan	17	Sedang
42	Sabatai Tua	Morotai Selatan	17	Sedang
43	Raja	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
44	Tiley Pante	Morotai Selatan Barat	17	Sedang
45	Seseli Jaya	Morotai Timur	17	Sedang
46	Leleo Jaya	Morotai Utara	17	Sedang
47	Tanjung Saleh	Morotai Utara	17	Sedang
48	Muhajirin	Morotai Selatan	16	Sedang
49	Galo-Galo	Morotai Selatan	16	Sedang
50	Sabala	Morotai Selatan	16	Sedang
51	Cio Dalam	Morotai Selatan Barat	16	Sedang
52	Sambiki	Morotai Timur	16	Sedang
53	Buho-buho	Morotai Timur	16	Sedang
54	Tawakali	Morotai Utara	16	Sedang
55	Cendana	Morotai Jaya	16	Sedang
56	Sopi Majiko	Morotai Jaya	16	Sedang
57	Joubela	Morotai Selatan	15	Sedang
58	Mandiri	Morotai Selatan	15	Sedang
59	Sabatai Baru	Morotai Selatan	15	Sedang
60	Pilowo	Morotai Selatan	15	Sedang
61	Usbar Pantai	Morotai Selatan Barat	15	Sedang
62	Tutuhu	Morotai Selatan Barat	15	Sedang
63	Aru Burung	Morotai Selatan Barat	15	Sedang
64	Lifao	Morotai Timur	15	Sedang
65	Bido	Morotai Utara	15	Sedang
66	Sakita	Morotai Utara	15	Sedang
67	Kenari	Morotai Utara	15	Sedang
68	Pangeo	Morotai Jaya	15	Sedang
69	Darame	Morotai Selatan	14	Buruk
70	Pandanga	Morotai Selatan	14	Buruk
71	Dehegila	Morotai Selatan	14	Buruk
72	Waringin	Morotai Selatan Barat	14	Buruk
73	Rahmat	Morotai Timur	14	Buruk
74	Wewemo	Morotai Timur	14	Buruk
75	Sangowo Timur	Morotai Timur	14	Buruk
76	Doku Mira	Morotai Timur	14	Buruk
77	Cempaka	Morotai Jaya	14	Buruk
78	Tiley	Morotai Selatan Barat	13	Buruk
79	Gorua	Morotai Utara	13	Buruk
80	Losuo	Morotai Utara	13	Buruk
81	Aru	Morotai Jaya	13	Buruk
82	Aru Irian	Morotai Selatan Barat	12	Buruk
83	Koloray	Morotai Selatan	11	Buruk

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

No	Desa	Kecamatan	Skor	Kriteria
84	Bobula	Morotai Selatan Barat	11	Buruk
85	Goa Hira	Morotai Utara	11	Buruk
86	Podimor Padange	Morotai Jaya	9	Buruk
87	Gorugo	Morotai Jaya	7	Sangat Buruk
88	Loleo	Morotai Jaya	4	Sangat Buruk

Sumber: Data diproses (2018)

5. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan gambaran tentang pemeringkatan transparansi pengelolaan keuangan desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, berdasarkan indikator pengukuran yang digunakan yaitu kejelasan peran dan tanggung jawab, keterbukaan anggaran, ketersediaan informasi publik, dan jaminan integritas. Dari keseluruhan, ibukota kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai secara umum berada pada peringkat pertama dari 5 (lima) kecamatan.

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pada indikator kejelasan peran dan tanggung jawab, penyelenggaraan urusan pemerintahan masih didominasi oleh kepala desa sebagai pemegang pengelolaan keuangan desa. Penyebab utama belum optimalnya peran, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah adalah rendahnya sumber daya manusia dan tingginya intervensi kepala desa kepada aparatur pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa. Indikator keterbukaan anggaran menunjukkan relatif sama dengan indikator kejelasan peran dan tanggung jawab. Pada indikator ini, partisipasi masyarakat masih sangat rendah. Anggaran sebagai instrumen pembangunan hanya menjadi konsumsi internal pemerintah daerah, dan hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengakses data tersebut.

Indikator ketersediaan informasi publik menunjukkan bahwa aksesibilitas informasi publik di desa relatif baik di desa yang beribukota kecamatan. Tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda dengan desa lain dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam hal informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan pada indikator terakhir yaitu jaminan integritas, penelitian ini menunjukkan bahwa validitas data masih menjadi kendala dalam proses perencanaan di desa. Penganggaran, misalnya, tren pendapatan, khususnya pendapatan desa, cenderung tidak terukur karena lemahnya database pendapatan desa dan tidak adanya regulasi terkait pemungutan pendapatan desa di desa. Penatausahaan keuangan desa juga belum berjalan secara maksimal, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Adapun keterbatasan dan saran penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

a) Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling sehingga tidak semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Akan lebih baik lagi jika penelitian selanjutnya menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak untuk digeneralisasikan.
b) *Common Method Bias* (CMB), dalam penelitian ini dimungkinkan terjadi CMB, responden menjawab pernyataan dengan *self-reporting*. Artinya, dalam menjawab pernyataan, responden hanya mengandalkan penilaian subjektif sehingga jawaban responden bisa bias perseptual. Namun, dalam penelitian ini kelemahan tersebut telah dikurangi dengan tidak menyebutkan nama variabel yang diukur dalam kuesioner dan urutan pernyataan secara acak.

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

OPEN ACCESS

c) Hasil penelitian ini hanya sebatas sampel dan pengaturan transparansi keuangan desa di Kabupaten Pulau Morotai. Untuk alasan ini, dalam penelitian masa depan, generalisasi pada mata pelajaran yang berbeda harus dipertimbangkan sehingga secara eksternal valid dalam pengaturan yang berbeda.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

Azhar. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh* (Master's dissertation). Universitas Sumatera Utara. Retrieved from https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44485

Buchanan, J. M. (1967). *Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice.* London: Oxford University Press.

Dwirandra, A. (2008). Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 3*(2). Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2592

Faridah, & Suryono, B. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 4*(5), 1–20. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3435

Florini, A. (1999). Does the invisible hand need a transparent glove? *Research Collection School of Social Sciences, Paper 2092*. Retrieved online from *https://ink.library.smu.edu.sg/cgi/viewcontent.cgi?article=3349&context=soss_research*.

Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of Accountability in the New Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, *6*(3). https://doi.org/10.1108/09513579310042560

International Monetary Fund. (2007). Manual on Fiscal Transparency, 2007 Revised Edition. Retrieved from https://www.imf.org/external/np/fad/trans/manual.htm

Kitunzi, A. (2003). Fiscal transparency for good governance. *Auditing SA,* 22. 17-20.

Krina, P. L. L. (2003). *Indikator & alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta, Indonesia: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mardiasmo. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas public melalui akuntansi sector publik: Suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 1-41.

Musgrave, R. (1959), *The theory of public finance: A study in public economy.* New York: McGraw-Hill.

Neuman, W. L. (2006). *Social research method: Qualitative and quantitative approach* [6th ed]. New Jersey: Pearson Education.

Norton, A., & Elson, D. (2002). *What's behind the budget? Politics, rights, and accountability in the budget process [Published paper].* Retrieved online from

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2422.pdf.

OEDC. (2003). *Regarding public sector transparency and international investment policy.*

Pudjiastuti, I., & Nurdhiana, N. (2010). Persepsi Pemerintah Daerah terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Akuntanbilitas Anggaran. *Jurnal Ilmiah Aset*, *12*(2), 125-133. Retrieved from https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/63

Putra, I. G. C., Saitri, P. W., & Gunadi, I. G. B. N. (2019). Accounting fraud tendency on village credit institution. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific, 2*(2), 1-9. Retrieved from https://ejournal.aibpm.org/index.php/IJAFAP/article/view/538

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Republik Indonesia (2014a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia (2014b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Rosen, H. S. (2002), Public finance: Essay for the encyclopedia of public choice. *Working Papers 122*, Princeton University, Department of Economics, Center for Economic Policy Studies.

Saputra, J. M. C. (2007). *Pengaruh sikap dan tingkat Pendidikan terhadap pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di sepanjang jalan Muktiharjo Raya* (Published Bachelor Thesis). Semarang: Universitas Diponegoro.

Sekaran, U. (2006). *Research method for business: A skill-building approach [3rd ed].* New Delhi: Wiley India Private Ltd.

Shende, S., & Bennet, T. (2004). Concept paper 2: Transparency and accountability in public financial administration. Retrieved online from https://pdf4pro.com/amp/view/concept-paper-transparency-and-accountability-388724.html.

Soetrisno, P. H. (1981). *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta, Indonesia: Gadjah Mada University Press.

Stiglitz, J. E., & (1999). *On Liberty, the Right to Know and Public Disclosure: The Role of Transparency in Public Life [Rebel Within, Ed].* Ha Joon Chang. London; Anthem.

Suparmoko, M. (2003). Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek. Yogyakart, Indonesia: BPFE.

The World Bank. (2007). *Regarding public finance management in Aceh: Measuring the performance of local governments in Aceh.*

United Nations, (2005). *Regarding Assessing Public Financial Management and Accountability in the Context of Budgetary Transparency in Africa.*

Widodo (2001). *Analisa Rasio Keuangan pada ABPD Kabupaten Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP YKPN.

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289

Tentang Penulis

1. **Suriana A.R. Mahdi** memperoleh gelar Magister dari Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun**.**
   E-Mail: suriana@unkhair.ac.id

2. **Rinto Syahdan** memperoleh gelar Magister dari Universitas Muslim Indonesia, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun.
   Email: rinto@unkhair.ac.id

3. **Nurdin** memperoleh gelar Magister dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun.
   Email: nurdin.hayat@unkhair.ac.id

4. **Irfandi Buamonabot** memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Khairun, Indonesia, pada tahun 2009 dan gelar Magister dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia**.**
   E-Mail: irfandi@unkhair.ac.id

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh **Society**. Artikel dengan akses terbuka. Lisensi: CC-BY-NC-SA.
https://doi.org/10.33019/society.v9i1.289